

BAB II

KEBEBASAN PERS

A. Pengertian dan Sejarah Pers

1. Pengertian Pers

Istilah pers, atau *press* berasal dari istilah latin *pressus* artinya adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat. Pers dalam kosakata Indonesia berasal dari bahasa belanda yang mempunyai arti sama dengan bahasa inggris "*press*", sebagai sebutan untuk alat cetak.¹ Di dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 13, pengertian pers itu dibedakan dalam dua arti. Pers dalam arti luas adalah media tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar, kepada masyarakat luas secara regular. Di dalam arti sempit, pers adalah media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan bulletin, sedangkan media elektronik meliputi radio, film, dan televisi.²

Koesworo, Margantoro, dan Ronnie di dalam bukunya menjelaskan bahwa pers adalah:³

Lembaga kemasyarakatan yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa, bersifat umum, tertib

¹ Syamsul Wahidin., Op. Cit., hlm. 35

²*Ibid.*,

³ FX.Koesworo,JB Margantoro, Ronnie S.Viko,1994, *Dibalik Tugas KulitTinta*, Yogyakarta, Yayasan Pustaka Nusantara, hlm. 65

teratur, dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan alat - alat milik sendiri berupa percetakan dan lain-lain.

Oemar Seno Adji dalam bukunya *Mass Media dan Hukum*, memberikan pengertian pers sebagai berikut:

”Pers dalam arti sempit, seperti yang diketahui mengandung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita dengan jalan kata tertulis. Sebaliknya pers dalam arti luas memasukan didalamnya semua *mass media communications* yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang, baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan.”⁴

Dari uraian itu dapatlah diketahui bahwa pengertian pers dalam arti luas mencakup keseluruhan *mass media communications*, baik yang bersifat visual maupun *auditif*, serta baik dilakukan dengan tulisan maupun lisan, yang mampu memancarkan pikiran atau perasaan seseorang, seperti televisi, radio, majalah, surat kabar dan sebagainya yang termasuk dalam *mass media communications*.⁵

Sedangkan dalam arti sempit pers dapat diartikan sebagai surat kabar. Pers dianggap demikian karena surat kabar dianggap sebagai media pers yang paling tua. Surat kabar lahir karena rasa keingintahuan yang juga merupakan hak dasar manusia. Dengan kata lain pers dianggap sebagai pengamat, forum, dan guru (*watcher, forum, and teacher*).⁶

Dari penjelasan tadi, dapat dirangkum bahwa pers adalah sebuah lembaga yang menggunakan alat komunikasi seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, dan media-media yang dapat digunakan

⁴Oemar Seno Adji, Op. Cit., *Mass Media Dan Hukum*, hlm. 13

⁵*Ibid.*,

⁶F. Rahmadi, 1990, *Perbandingan Sistem Pers*, Jakarta, Gramedia, hlm. 3

sebagai alat dalam penyampaian informasi. Pengertian pers akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan alat komunikasi, sehingga pendefinisian terhadap pers akan terus berubah. Selain itu, pengertian dan perkembangan pers juga dipengaruhi situasi, kondisi, dan budaya di mana pers itu berada.⁷

2. Sejarah Pers

Sistem pers di Indonesia telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan pergerakan kehidupan politik bangsa. Sampai saat ini sejarah pers di Indonesia telah melewati empat fase perkembangan. Dimulai dari masa perjuangan, masa kemerdekaan, masa orde baru, serta era reformasi. Pada masa pergerakan kebangsaan, pers sebagai alat perjuangan melawan penjajahan. Berikutnya fase kemerdekaan, pers sebagai alat perjuangan politik. Pada fase orde baru, pers sebagai komunikasi pembangunan, serta pada era reformasi saat ini, pers berada dalam konteks kebebasan dan komersialisasi.

Pertama, masa perjuangan. Berkembangnya pers di Indonesia telah dimulai jauh hari sebelum Indonesia di proklamasikan, sebab pendiri bangsa telah menggunakan pers untuk berjuang dan memperoleh kemerdekaan. Hal tersebut tidak terlepas dari peran kolonial Belanda, yang mulai memperkenalkan penerbitan surat kabar

⁷*Ibid.*,

untuk pertama kalinya di Indonesia sejak pertengahan abad ke-18. Meskipun penerbitnya terdiri dari orang-orang Belanda, tetapi dapat menjadi sarana pendidikan dan latihan bagi orang Indonesia yang memperoleh pekerjaan di dalamnya.⁸

Surat kabar pertama di Indonesia ialah *Bataviase Nouvelles* (1744), disusul kemudian *Bataviasche Courant* (1817), dan *Bataviasche Advertentieblad* (1827). Kemudian terbit surat kabar pertama dalam bahasa Jawa, bernama *Bromartani* (1855). Setelah itu terbit surat kabar berbahasa melayu dengan nama *Soerat Kabar Bahasa Melajoe* (1956), kemudian lahir *Soerat Chabar Betawie* (1958), *Selompret Melajoe* (1860), *Bintang Timoer* (1862), *Djoeroe Martani* (1864), dan *Biang Lala* (1867). Perkembangan pers di masa penjajahan tersebut, sejak pertengahan abad ke-19 ternyata telah dapat menggugah cendekiawan Indonesia untuk menyerap budaya pers dan memanfaatkan media cetak sebagai sarana menggerakkan kesadaran bangsa dalam mencapai kemerdekaan Indonesia.⁹

Kedua, masa kemerdekaan. Sejak Indonesia merdeka hingga tahun 1950, pers Indonesia digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan dan patriotisme, meskipun banyak juga lahir media massa yang digunakan untuk kepentingan partai politik. Pada masa itu pula kebebasan pers di junjung tinggi sesuai dengan sistem liberal

⁸Inge Hutagulung, 2013, "Dinamika Pers di Indonesia", *Jurnal Interaksi*, Edisi Nomor 2, Volume. 2, Universitas Diponegoro, hlm. 55

⁹ Abdurachman Surjomihardjo, 2002, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 25

yang diterapkan pada UUDS 1950. Namun kemudian, sejak 1959 - 1965 pers tidak lagi memiliki kebebasan karena harus mendukung kebijakan pembangunan nasional atau kebijakan pembangunan pemerintah.¹⁰

Ketiga, masa orde baru. Pada masa ini produk perundang-undangan pertama tentang pers ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pers. Pengembangan lebih lanjut kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967. Selain itu, adanya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) mencerminkan usaha pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers, suatu pengadopsian terhadap teori pers otoriter.¹¹

Keempat, era reformasi. Di era sekarang ini kebebasan pers di junjung tinggi, sehingga muncul banyak penerbitan baru dalam berbagai bentuk dan pemberitaan yang lebih beranekaragam. Karena lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menggantikan ketentuan undang-undang sebelumnya. Secara normatif, ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa pers Indonesia menganut pertanggungjawaban sosial, dalam artian kebebasan pers yang bertanggungjawab kepada masyarakat atau kepentingan umum.

¹⁰Inge Hutagulung, Loc.Cit. hlm. 5

¹¹Ibnu Hamad, 2004, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, Granit, Jakarta, hlm. 63

Seiring berjalannya waktu pers memiliki peran dan fungsi untuk masyarakat dan negara. Memiliki kedudukan penting, dan dalam demokrasi pers dianggap sebagai pilar demokrasi. Dengan demikian dalam penelitian ini penulis akan menyebutkan beberapa peran pers.

B. Peran dan Fungsi Pers

1. Peran pers

a. Peran pers secara umum ada beberapa macam antara lain:¹²

- 1) Sebagai saluran bagi peran masyarakat yang berarti pers memiliki peran dalam mencari dan menyebarkan berita secara cepat kepada masyarakat luas.
- 2) Sebagai sarana informasi bagi masyarakat atau pers memiliki peran dalam mencari dan menyebarkan berita secara cepat kepada masyarakat
- 3) Menjadi saluran sebagai debat dan opini publik yakni sebagai sarana komunikasi dari bawah ke atas atau masyarakat ke Negara. Sehingga masyarakat dapat menyampaikan beragam aspirasi, kritik, usul, pendapat, dan saran lewat pers. Sehingga media massa menjadi sarana efektif dalam menampung aspirasi-aspirasi rakyat.

b. Peran pelaksanaan pers dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 40

Tahun 1999 tentang Pers, yaitu:¹³

¹² Ahmad Manarul, *Pengertian Peranan Fungsi Pers*, Dapat dilihat di <http://www.yuksinau.id/pengertian-peranan-dan-fungsi-pers>. Diakses pada 4 Maret 2019, pukul 21.00 WIB.

- 1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
- 2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan
- 3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar
- 4) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum
- 5) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

Selain memiliki peranan secara umum, dan peran sesuai dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, pers juga memiliki fungsi secara umum dan global dimana fungsi tersebut dirasakan dari jaman pergerakan nasional hingga sekarang.

2. Fungsi Pers

Fungsi pers di suatu negara menjadi hal penting untuk pembentukan masyarakat yang demokratis. Pers memiliki fungsi penting untuk perkembangan suatu negara menuju kehidupan bangsa dan negara yang demokratis. Fungsi pers menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers ialah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.¹⁴

a. Pers sebagai Media Informasi

¹³*Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*,

Fungsi pers yang penting yaitu sebagai media informasi, karena masyarakat memerlukan informasi mengenai berbagai hal yang diperlukan dalam hidupnya, baik itu informasi ekonomi (bisnis), politik, hobi, atau bidang-bidang lainnya yang berguna. Informasi yang disajikan oleh pers adalah informasi yang telah diseleksi dari berbagai berita yang masuk ke meja redaksi, dari berbagai sumber yang dikumpulkan oleh para reporter di lapangan. Pers berfungsi positif dalam mendukung kemajuan masyarakat, dan memiliki tanggung jawab menyebarluaskan informasi tentang kemajuan dan keberhasilan pembangunan kepada masyarakat. Di dalam hal ini media berfungsi sebagai sarana komunikasi dari media itu sendiri kepada masyarakat luas.

b. Pers sebagai Media Pendidikan

Artinya bahwa informasi dari pers yang disebarluaskan melalui media juga mempunyai fungsi untuk mendidik, mencerdaskan, mengandung kebenaran, dan bisa mendorong untuk berbuat kebaikan. Pers sebagai media pendidikan (*mass education*) juga berguna dalam pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan hidup manusia. Masyarakat yang secara teratur mencari dan mendapat berita dari media massa akan bertambah pengetahuan, wawasan, dan tentunya juga ilmu. Dalam Pembinaan Idiil Pers disebutkan juga bahwa pers harus mampu menghidupkan prakarsa pelaksanaan demokrasi Pancasila. Intinya informasi yang

disampaikan harus secara objektif dan selektif. Objektif artinya hal yang disampaikan asli atau tanpa adanya perubahan sedikit pun oleh wartawan dan selektif maksudnya hanya berita yang pantas atau layak disampaikan kepada masyarakat luas.

c. Pers sebagai Media *Entertainment* (Hiburan)

Di dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa salah satu fungsi pers yaitu sebagai hiburan. Hiburan yang diberikan pers patutnya tidak keluar dari aturan yang berlaku. Hiburan yang sifatnya mendidik atau netral jelas diperbolehkan, dan yang melanggar nilai agama, HAM, moral, atau peraturan lain tidak diperbolehkan. Fungsi pers sebagai media hiburan tentu bukan hanya untuk menimbang berita yang berat, tetapi memang menjadi kebutuhan dasar manusia bahwa hiburan itu perlu dan harus dipenuhi. Hiburan tersebut bisa diperoleh dari media elektronik maupun cetak. Atau bisa mencari hiburan dengan mendengar radio, melihatnya melalui televisi, *browsing* di internet, melihat video *youtube*, dan lainnya. Artinya memang pers berfungsi juga sebagai media hiburan.

d. Pers sebagai Media Kontrol Sosial

Pers sebagai media kontrol sosial yaitu memiliki fungsi untuk mengontrol, mengoreksi, mengkritik sesuatu yang sifatnya konstruktif, artinya sesuatu yang membangun bukannya merusak. Fungsi kontrol sosial tergantung dari wartawannya, karena tidak

semua berita memiliki fungsi kontrol sosial. Wartawan yang mempunyai kebebasan memasukan kontrol sosial di dalam berita yang dibuat. Pers semestinya bisa melaksanakan kontrol sosial guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, entah itu KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) maupun penyimpangan dan penyelewengan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pers menginformasikan berita buruk agar peristiwa itu tidak terulang kembali sehingga kesadaran berbuat baik dan taat peraturan semakin tinggi. Sehingga tujuan koreksi, kritik, dan kontrol adalah untuk kepentingan umum, bangsa negara dan pembangunan.

e. Pers sebagai Lembaga Ekonomi

Zaman sekarang pers tidak hanya sebagai media informasi, tetapi juga merupakan lembaga ekonomi. Sebagai lembaga ekonomi media massa tidak hanya bertujuan untuk menghidupi penerbit media massa sendiri, tetapi juga untuk meraup keuntungan (untuk bisnis). Pers tumbuh menjadi industri media yang mampu mendapatkan dan menyerap lapangan kerja yang cukup menggiurkan dan menciptakan keuntungan yang tidak sedikit. Tetapi yang kita harapkan di pers bahwa seharusnya pers berorientasi kepada kepentingan publik daripada kepentingan bisnis. Karena aerdapat pendapat bahwa sebagian besar surat kabar dan majalan di Negara ini menjadikan pembaca sebagai mangsa

pasar dan komoditas untuk menarik pembaca. Perilaku ini menjadikan keuntungan materi sebagai tujuan akhir pers.

Sementara fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial, dan hiburan menurut Widodo yaitu:¹⁵

1. *To inform*. Berfungsi untuk memberi informasi atau kabar kepada masyarakat atau pembaca, melalui tulisan, siaran dan tayangan yang rutin kepada masyarakat.
2. *To educate*. Berfungsi sebagai pendidik, melalui berbagai macam tulisan atau pesan-pesan yang diberikannya.
3. *To controle*. Berfungsi sebagai kontrol sosial lewat kritik dan masukan yang bersifat membangun.
4. *To bridge*. Berfungsi sebagai penghubung atau menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya.
5. *To entertaint*. Berfungsi memberikan hiburan kepada masyarakat.

Sesuai dengan fungsi yang telah disebutkan diatas, fungsi pers di suatu negara menjadi hal penting untuk pembentukan dan perkembangan bagi masyarakat yang demokratis. Maka selanjutnya untuk mengetahui tentang pers yang tepat dan pers yang tidak tepat, pers yang baik dan pers yang buruk, disebutkan dalam etika atau aturan mengenai kewajiban pers.

¹⁵Widodo, 1997, *Teknik Wartawan Menulis Berita di Surat Kabar dan Majalah*, Surabaya, Cet. Pertama, Indah, Surabaya, hlm. 7

C. Etika Pers dan Kode Etik Jurnalistik

1. Etika Pers

Etika berasal dari bahasa latin *ethica*, yang berarti aturan atau kaidah-kaidah moral, tata susila yang mengikat suatu masyarakat atau kelompok masyarakat, atau profesi.¹⁶ Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, selain adanya UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

2. Kode Etik Jurnalistik

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Pasal 5

¹⁶ Eisy, M Ridlo, 2007, *Peranan Media dalam Masyarakat*, Jakarta, Dewan Pers, hlm 55

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Wartawan dalam bekerja, walaupun dilindungi hukum, harus tetap patuh pada aturan-aturan hukum. Membuat berita ada aturannya. Masyarakat tidak usah takut kepada wartawan, sepanjang wartawan tersebut melakukan pekerjaan dengan benar sesuai kode etik dan hukum yang berlaku. Apabila wartawan tidak lagi berada di koridor

kerja jurnalistik 6M, maka dia bisa ditolak. Memeras, minta duit dan menerima suap bukan pekerjaan jurnalistik. Itu tindakan kriminal, silakan dilaporkan kepada polisi. Wartawan semacam itu tidak dilindungi oleh hukum atau tidak dilindungi oleh UU Pers atau tidak menjalankan kemerdekaan pers, justru mengkhianati kemerdekaan pers.¹⁷

Dewan Pers selalu berusaha meningkatkan kemampuan jurnalistik para wartawan dan penataan terhadap kode etik jurnalistik. Kami juga berusaha memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai tugas dan tanggung jawab wartawan. Dewan Pers telah mengeluarkan pernyataan tentang praktik jurnalistik yang tidak etis. Respon masyarakat bagus. Ternyata masih banyak pejabat pemerintah di daerah atau humas belum mengetahui secara tepat tugas wartawan, termasuk tugas Dewan Pers. Seakan-akan Dewan Pers otomatis akan membela pers. Padahal, yang dibela adalah kemerdekaan pers.¹⁸

Dalam kode etik jurnalistik bahwa berita harus dan berimbang (*cover both sides*). Artinya jika konten berita tidak akurat sesuai fakta dan berimbang maka berita tersebut belum layak dipublikasikan. Pelanggaran atas asas keberimbangan ini bisa menimbulkan kerugian terhadap pihak terkait bahkan berimbas pada masyarakat umum karena terjadi salah persepsi terhadap isi berita. Hal yang lebih besar bisa

¹⁷Bekti Nugroho Samsuri, 2013, *Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas*, Jakarta, Gramedia, hlm.121

¹⁸*Ibid.*,

menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat yang bisa saja menimbulkan perpecahan.

Seharusnya hal ini menjadi perhatian khusus bagi insan pers, didalamnya termasuk pemilik modal dan pelaku media terkait termasuk wartawan yang terjun langsung dilapangan agar bisa bekerja dengan profesional tanpa dipimpin oleh pihak tertentu yang hanya bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Saatnya merubah '*bad news is good news*' menjadi '*good news in good ways*'. Sangat tidak bijaksana jika media hanya mencekoki masyarakat dengan berita-berita yang negatif tanpa ada perimbangan berita positif yang secara langsung atau tidak langsung.

D. Kebebasan Pers Menurut UU Nomor 40 Tahun 1999 Tantang Pers

Kebebasan pers di Indonesia mengemban kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang pers. Dalam penjelasan UU No.40 Tahun 1999 pasal 4 ayat 1 ditegaskan:

“kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam kode etik jurnalistik.”

Kebebasan pers merupakan hal yang paling mendasar dari pemberitaan. Seperti yang diungkapkan oleh Mokhtar Lubis bahwa:

“kebebasan pers merupakan satu unsur di dalam peradaban manusia yang maju dan bermanfaat tinggi dan yang

menghormati nilai-nilai kemanusiaan, jika kebebasan pers itu tidak ada, maka martabat manusia menjadi hilang”.¹⁹

Kebebasan pers yang dimaksud disini adalah kebebasan pers dalam pemberitaan tanpa ada tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Magnis Suseno berpendapat kebebasan pers adalah kebebasan yang diberikan oleh masyarakat dan pemerintah dalam pencarian berita. Dengan maksud masyarakat sebagai penikmat berita dan pemerintah yang memiliki kewenangan, berkewajiban untuk menjamin kebebasan pers ini.²⁰ Dalam artian, masyarakat dan pemerintah memiliki kewajiban untuk tidak memberikan tekanan terhadap apa yang akan diberitakan pers.²¹

Terjadi pergeseran dalam hukum pers di Indonesia. Pascareformasi pers nasional menganut prinsip kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang menjadi payung hukum bagi seluruh kegiatan pers di Indonesia. Dalam hal ini, tidak diperbolehkan dilakukan sensor dan pemberedelan terhadap semua produk pers. Meskipun demikian, tetap terdapat rambu-rambu hukum yang harus ditaati oleh pers dalam melaksanakan pemberitaannya. Hal tersebut menarik untuk dibahas, yaitu tentang rambu-rambu hukum bagi pers dalam melakukan kegiatannya terkait penyampaian pemberitaan mengenai perkara-perkara tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, menarik pula untuk

¹⁹ Mokhtar Lubis, 1981, *Catatan Subversif*, Jakarta, Sinar Harapan, hlm. 125.

²⁰ Wahyu Wibowo, Op. Cit., hlm. 3.

²¹ OetamaJacob, 1987, *PerpekstifPers Indonesia*, Jakarta, LP3ES, hlm.17

dibahas apakah rambu-rambu hukum tersebut efektif untuk melindungi kepentingan hukum tersangka maupun terpidana.²²

Dalam kerangka hukum pers dikenal konsep *freedom of expression* yang mencakup konsep *freedom of press* dan *freedom of speech*. Pers dalam arti sempit dikaitkan dengan konsep *freedom of press*. Pers dalam pengertian sempit diartikan sebagai bentuk penyiaran pikiran, gagasan, ataupun berita melalui media tertulis. Sedangkan pers dalam arti luas diartikan sebagai komunikasi massa dengan menyampaikan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan media tertulis maupun dengan media lisan. Dengan demikian kebebasan pers dalam arti luas terkait dengan konsep *freedom of speech*.²³

Konsep yang kedua adalah konsep pers yang bebas dan bertanggungjawab atau *a free and responsible press*. Konsep tersebut adalah konsep yang dikemukakan oleh *The Commission on Freedom of The Press*. Konsep ini merupakan konsep yang bersifat universal. Dalam konsep ini terdapat dua hal yang menjadi pondasi, yaitu kebebasan atau *freedom* dan tanggung jawab. Di negara sosial penekanan pada pers yang bertanggungjawab dan bebas adalah lebih kepada tanggungjawab dari kebebasan. Substansi pemberitaan lebih diarahkan pada pertanggungjawaban pers itu sendiri melalui sensor dan pemberedelan. Kebebasan pers menjadi pelengkap saja. Berbeda

²²Rendra Permana, 2005, Tinjauan Kritis Konsep dan Aplikasi Teori Pertanggungjawaban Sosial Pers di Dunia Pers, *Jurnal Hukum Rendra Permana*, Volume 7, Nomor 3, hlm. 273-284

²³*Ibid.*,

dengan konsep negara barat, kebebasan memiliki fungsi yang pertama dan tanggung jawab menjadi pendukung. Dalam konsep ini sensor dan pemberedelan menjadi sesuatu yang terlarang, namun pembatasan *represif* berupa peraturan-peraturan pidana yang mengandung delik-delik pers menjadi sesuatu yang sah dan konstitusional. Kebebasan pers diIndonesia pada masa orde baru, pemerintah memegang kendali penuh atas kegiatan penerbitan dan penyiaran pers melalui penyensoran dan pembedelan atas media cetak dan media elektronik, sehingga istilah kebebasan pers yang tanpa sensor dan pemberedelan hanyalah slogan semata.²⁴

Pada kenyataannya masih banyak permasalahan yang muncul dari kebebasan pers dalam melakukan pemberitaan. Pemasalahan yang muncul terhadap pemberitaan yang berhubungan dengan kebebasan pers, antara lain sebagai berikut:²⁵

1. ada hal yang memanfaatkan kebebasannya secara terlalu berlebihan, sehingga lupa bahwa tindakannya tersebut telah melanggar kebebasan orang lain
2. ada yang memanfaatkan kebebasan secara ceroboh sehingga meninggalkan kewajiban untuk mengadakan penelitian sebelum menyiarkan pemberitaan

²⁴*Ibid.*,

²⁵ T. Achmadi, 1985, *Sistem Pers Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung, hlm. 32.

3. ada yang dalam melakukan hak kebebasannya meninggalkan ketentuan-ketentuan kode etik jurnalistik yang merupakan ketentuan- ketentuan yang dibuat oleh dan untuk wartawan sendiri
4. ada wartawan yang terlalu berhati-hati dan terlalu menggebu-gebu mengartikan beban tanggung jawab di dalam melaksanakan kebebasan, sehingga berita faktual yang perlu diketahui masyarakat sekalipun tidak berani wartawan itu memuatnya.²⁶

Permasalahan ini terjadi ketika pers merasa memiliki kebebasan yang sebebasnya (kebebasan abolut). Tetapi sering kali kebebasan tersebut tidak diiringi dengan rasa tanggung jawab dan kontrol terhadap pemberitaan yang dihasilkan. Oleh karenanya, untuk mengatasi permasalahan ini dibutuhkan pers yang bertanggung jawab. Meminjam pendapat dari Oemar Seno Adji, pers yang bebas dan bertanggung jawab adalah pers yang menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang objektif.²⁷

Perlu diingat bahwa setiap pemberitaannya, pers harus melihat kepentingan pribadi atau sebuah kelompok, baik kecil maupun besar. Hal ini didasari atas sering terjadinya penyampaian berita yang di luar batas oleh pers dengan dalih untuk kepentingan masyarakat. Akan tetapi menurut Atmakusumah Astraatmaja, tidak ada pers yang di luar batas atau “kebablasan” menurutnya telah terjadi penyalahgunaan profesi media pers atau kelemahan profesionalisme wartawan yang

²⁶ Sadono Bambang, 1983, *Penyelesaian DelikPers SecaraPolitis*, Jakarta, SinarHarapan, hlm.85

²⁷Oemar Seno Aji, 1977, *Mass Media dan Hukum*. Erlangga, Jakarta, hlm 5

tidak hanya terjadi karena pers memiliki kebebasan tetapi juga dalam keadaan pers yang tidak bebas.²⁸

Dengan adanya kebebasan pers tentunya mengandung norma pemberitaan. Norma pemberitaan adalah nilai-nilai yang digunakan untuk membatasi hak dan kewajiban pers didalam pemberitaan. Norma memberikan batasan-batasan terhadap pemberitaan pers. Hasil dari *Convention On the Freedom of Information* yang dilangsungkan di Roma pada 1985 memberikan beberapa batasan norma itu, yang antara lain: pemberitaan pers harus menghormati hak-hak, kehormatan, dan nama baik seseorang (*right, honour and reputation of other*), dan pemberitaan pers harus menghormati peradilan (*fair administration of justice*).²⁹

Terkait dengan pembahasan di atas, Indonesia sebenarnya sudah memberikan batasan-batasan terhadap pemberitaan pers. Hal ini diatur dalam Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang ditetapkan oleh Dewan Pers pada 4 Maret 2006. Norma-norma yang dapat dijadikan pedoman oleh pers dalam pemberitaan terdiri atas empat hal, antara lain:

1. Pedoman kebenaran informasi
2. Pedoman cara memperoleh informasi
3. Pedoman menerapkan asas praduga tak bersalah
4. Pedoman objektivitas dan menghindari pornografi.

²⁸ Atmakusumah Astraatmaja, 2003, *Kebebasan Pers yang Keablasan*, Jakarta, Kompas, hlm 55

²⁹*Ibid.*,

Pedoman pertama adalah kebenaran informasi. Penjelasan dari pedoman pertama berdasarkan Pasal 1 KEWI disebutkan bahwa “Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar”. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa suatu informasi yang dipublikasikan dilakukan berdasarkan fakta dan jelas sumbernya. Selain itu, terhadap fakta atau pun pendapat yang penting dan menarik, yang perlu diketahui publik, tidak boleh disembunyikan oleh pers. Hal itu dikarenakan adanya hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa unsur kebenaran informasi merupakan landasan utama bagi pers dalam menyampaikan pemberitaannya.³⁰

Pedoman kedua adalah cara memperoleh Informasi. Untuk mendapatkan data atau informasi, pers dipedomani oleh ketentuan yang tertuang dalam Pasal 2 KEWI yang menyatakan bahwa “Wartawan Indonesia menempuh cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi“. Artinya untuk memperoleh informasi dari sumber berita atau nara sumber, wartawan harus menggunakan cara-cara yang etis dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ataupun kaidah-kaidah kewartawanan serta memberikan identitas informasi. Hal ini berlaku umum, kecuali dalam hal pemberitaan investigasi (*investigative reporting*) sebagaimana diatur oleh Pasal 2 KEWI

³⁰Remotivi, 2018, *Kode Etik Jurnalistik Internal*, <http://reportaseinvestigasi.com/kode-etik-internal/>. Diakses 21 September 2019, pukul 08.17 WIB

tersebut, bahwa dalam liputan investigasi yang paling penting adalah hasilnya bukan prosesnya sehingga tidak diwajibkan memperkenalkan diri atau menyebut identitas. Jika hasil investigasi membuktikan terjadinya suatu penyimpangan atau perbuatan yang tidak benar, maka segala cara untuk memperoleh pembuktian terhadap kasus tersebut adalah sah. Namun hal itu harus didukung bukti-bukti yang kuat, seperti data-data yang terkait ataupun saksi saksi yang menguatkan. Semuanya harus dibuktikan dengan jelas bukan hanya dengan berdasarkan prasangka atau dugaan. Apabila wartawan terburu- buru dalam mengungkapkan kesimpulan sementara yang belum pasti, dan hal itu ternyata tidak benar, wartawan tersebut dapat terkena delik pencemaran nama baik atau fitnah.³¹

Pedoman ketiga adalah menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal 3 KEWI menyatakan bahwa “Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat”. Di sini pers dalam pemberitaan dilarang menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan. Pers perlu meneliti kebenaran informasi yang akan disampaikan kepada publik. Begitupun dalam pemberitaan kasus sengketa dan perbedaan

³¹*Ibid.*,

pendapat, masing-masing pihak harus diberikan ruang waktu pemberitaan secara berimbang.³²

Pedoman terakhir adalah objektivitas dan menghindari pornografi. Pasal 4 KEWI menyatakan bahwa “Wartawan Indonesia tidak melaporkan dan menyiarkan informasi yang sifatnya dusta, fitnah, sadis, dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila”. Artinya, suatu berita dilarang memberitakan sesuatu hal yang tidak jelas sumbernya dan kebenarannya, termasuk rumor atau tuduhan tanpa dasar yang bersifat sepihak. Selain itu, suatu informasi dilarang memperlihatkan aurat yang bisa membangkitkan birahi atau mengundang kontroversi publik. Terhadap kasus pemerkosaan, pers dilarang menyebutkan identitas korban untuk menjaga dan melindungi kehormatannya. Selain membatasi apa yang boleh dan tidak boleh dimuat, norma juga mengatur mengenai bagaimana tata cara yang baik dalam memperoleh sebuah berita.³³

Dalam memperoleh sebuah berita, pers harus menempuhnya dengan cara-cara yang sesuai di dalam pemberitaan. Seperti yang diungkapkan oleh Charmley ketika memperoleh berita, pers tidak diperkenankan memperoleh berita dengan cara yang tidak dibenarkan, seperti dengan cara menyamar, berasal dari nara sumber rahasia,

³²*Ibid.*,

³³*Ibid.*,

berafiliasi dengan pers yang berada di dalam satu grupnya, dan melakukan persaingan yang tidak sehat dengan pers lain.³⁴

Sesuai penjelasan diatas bahwa terdapat teori kebebasan yang dimiliki insan pers, hingga pedoman atau norma berdasarkan diatur dalam Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang ditetapkan oleh Dewan Pers, yang bertujuan untuk memberikan pengaturan atau batasan agar berita yang dimuat tidak “kebablasan” sehingga sesuai dalam kaidah Kode Etik Jurnalistin dan UU. No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

E. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Konsep Kebebasan Pers

Pers sebagai pelaku pemberitaan memiliki tanggungjawab yang sangat besar, karena apa yang diberitakan pers dapat mempengaruhi segala aspek dalam masyarakat. Menurut Oemar Seno Adji tindak pidana pers dapat didefinisikan sebagai larangan melakukan penyampaian berita atau perasaan secara tertulis melalui media cetakan atau lisan melalui radio, televisi, dan lain-lain. Oleh karenanya, perumusan tindak pidana pers pada intinya berkaitan dengan tindak pidana dan pers, serta disampaikan dalam bentuk media yang tersedia, baik secara lisan maupun tulisan.³⁵ Demikian pula mengenai pendapat, sikap dan penilaian, serta tanggung jawab pers, karena banyak masalah yang diberitakan oleh pers mempunyai

³⁴Oemar Seno Aji. 1977, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, hlm 15

³⁵*Ibid.*,

dampak yang tidak baik sebagaimana yang diharapkan oleh pers itu sendiri maupun oleh masyarakat pada umumnya. Untuk hal tersebut, pedoman dan pegangan bagi pers adalah berusaha mengetahui terlebih dahulu selengkapnya duduk perkara secara cermat sehingga dapat memperhitungkan sejauh mana dampak pemberitaannya, dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan, baik itu pemerintah maupun dari masyarakat sebagai sumber berita.³⁶

Menurut Mardjono Reksodiputro yang menyatakan bahwa dalam penerapan pidana terhadap pers sebaiknya penegakan hukum melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama sebaiknya diusahakan menggunakan UU No. 40 Tahun 1999, yaitu dalam penerapan pidananya meminta rekomendasi dari dewan pers terhadap pelanggaran yang terjadi. Sedangkan tahap yang kedua adalah ketika pelanggaran sudah tidak dapat diselesaikan dengan UU No. 40 Tahun 1999, baru penegak hukum dapat menerapkan KUHP terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pers.³⁷

Dalam penjelasan UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (2) Pers wajib melayani Hak Jawab. Dalam pasal 1 ayat (11) UU Nomor 40 Tahun 1999 disebutkan Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

³⁶ John Honberg, 1979, *The Professional Journalist*, New York, Columbia University Press, hlm.13

³⁷ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm. 81

Sebagaimana dalam delik penghinaan yang dilindungi adalah “kehormatan atau nama baik orang”. Atau pada pengajuan hak jawab berarti harus ada unsur-unsur delik penghinaan yang diperbuat oleh pers terhadap pihak yang dirugikan.³⁸

Delik penghinaan adalah delik yang dibuat untuk melindungi dari tindakan yang menyerang kehormatan dan nama baik, namun harus dibatasi bahwa kehormatan yang diserang yang menimbulkan rasa malu, bukan kehormatan dalam arti fisik seseorang. Menurut R Soesilo, penghinaan dalam KUHP dibagi menjadi enam macam, yaitu:³⁹

1. menistakan secara lisan (*smaad*)
2. menistakan dengan surat/tulisan (*smaadschrift*)
3. memfitnah (*laster*)
4. penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*)
5. mengadu secara memfitnah (*lasterlijke annklacht*)
6. tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*).

Suatu kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut rasa hormatnya (kehormatan) dan nama baiknya (penilaian dari sudut integritas moral) di mata orang lain, meskipun orang itu telah melakukan kejahatan yang berat sekalipun. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan

³⁸Ahmad Sofian, 2017, *Tafsir Pencemaran Nama Baik*, <https://business-law.binus.ac.id/2017/12/28/tafsir-pasal-pencemaran-nama-baik/> Diakses pada 2 September 2019, 20.00 WIB

³⁹*Ibid.*,

keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴⁰

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang tindak tanduk (perilaku atau kepribadian) seseorang dari sudut moralnya, nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum berdasarkan dalam suatu masyarakat tertentu ditempat dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam konteks perbuatannya. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tapi kedua-duanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantaranya kehormatan atau nama baik sudah cukup menjadikan alasan untuk menuduh seseorang yang telah melakukan penghinaan.⁴¹

Pengertian kehormatan (khususnya nama baik), ini ada beberapa pendapat yaitu:⁴²

De subjectieve opvatting, menyamakan perkataan “kehormatan” dengan “rasa kehormatan”. Pendapat ini tidak dipakai lagi mengingat beberapa alasan, antara lain: Apabila pendapat ini dijadikan ukuran untuk mengkualifisir apakah

⁴⁰Laden marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta, Sinar grafika, hlm.47.

⁴¹*Ibid.*,

⁴² Jumardi, 2000, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penghinaan*, Jakarta, Sinar Harapan, hlm.54

kehormatan seseorang tersinggung atau tidak, maka dalam penerapannya akan sulit jika dihadapi ialah orang-orang “rasa kehormatannya” tebal (*overgevolig*) atau orang-orang yang kurang atau yang sama sekali tidak mempunyai rasa kehormatan. Dengan menganut pandangan subyektif, maka hak untuk mengadakan kritik yang agak bebas menjadi berkurang. Bahwa dengan menganut pandangan ini, sebetulnya kita telah melepaskan “*de juridische begripsbepalingen*” dan memasuki bidang “*psychologisch*”.

De objectieve opvatting; pendapat ini kita bisa melihat dari dua pandangan, yaitu : pandangan yang membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai “*zedelijk*” dari manusia. Pandangan yang hendak memperluas, yaitu tidak membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai *zedelijk* dari manusia, tetapi memperluasnya dengan semua faktor yang dapat digunakan sebagai pegangan oleh manusia. Pandangan objektif yang terbatas pada pengakuan daripada nilai-nilai “*zedelijk*” dari manusia dikemukakan oleh Simons berhubung dengan perkembangan ilmu hukum dan yurisprudensi, maka pada umumnya yang sekarang diikuti adalah pandangan obyektif yang tidak membatasi diri pada pengakuan “*zedelijk*” daripada manusia, melainkan mengakui semua faktor dan semua nilai yang ada pada manusia.

Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang dihormati. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat dimana perbuatan itu dilakukan.

Kemudian jika pers dalam pemberitaannya memuat unsur adanya delik penghinaan kepada pihak yang dirugikan nama baiknya, akan lebih baik jika mengajukan proses hak jawab untuk meminta pertanggungjawaban. Dalam proses pengajuan hak jawab terdapat

beberapa mekanisme yang perlu dilakukan. Hak Jawab diajukan oleh pihak yang berwenang atau badan hukum bersangkutan. Pengajuan Hak Jawab dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditujukan kepada penanggung jawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas diri. Pihak yang mengajukan Hak Jawab wajib memberitahukan informasi yang dianggap merugikan dirinya. Hak Jawab dilakukan secara proporsional, yang berarti:⁴³

1. Hak Jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan baik pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan
2. Hak Jawab dilayani pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak
3. Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, features, liputan, talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain tetapi bukan dalam format iklan;
4. Pelaksanaan Hak Jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya, atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan. Pada media cetak wajib memuat Hak Jawab

⁴³Truly Okto Purba, 2016, *6 Tahun Tribun Medan: Begini Langkah-langkah Membuat Hak Jawab dan Hak Koreksi*, <https://trulyoktopurba.wordpress.com/2016/09/30/6-tahun-tribun-medan-begini-langkah-langkah-membuat-hak-jawab-dan-hak-koreksi-2-habis/>, Diakses pada 2 September 2019, pukul 20.00 WIB

pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi sejak Hak Jawab dimaksud diterima redaksi, tetapi pada media televisi dan radio wajib memuat Hak Jawab pada program berikutnya.

5. Pemuatan Hak Jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaan;
6. Dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong, pers wajib meminta maaf.

Pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan. Tanggung jawab terhadap isi Hak Jawab ada pada penanggung jawab pers yang memublikasikannya. Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).⁴⁴

Beberapa pertimbangan hukum majelis hakim mengatakan bahwa pelaksanaan Hak Jawab tidak menyebabkan hilangnya gugatan perdata maupun pidana. Meskipun Hak Jawab digunakan,

⁴⁴*Ibid.*,

banyak kalangan yang mengeluh karena penempatan hak tersebut yang tidak proporsional dan sering terlambat dimuat oleh pers. Bahwa selain Hak Jawab yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan, pelaksanaan hak tersebut juga tidak bisa menggantikan kerugian yang diderita pihak yang dirugikan akibat pemberitaan pers.⁴⁵

Menempuh proses hukum melalui jalur pengadilan merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara pihak yang dirugikan dengan pers terkait kesalahan pemberitaan. Sementara itu, pihak yang dirugikan tersebut harus diberikan pilihan untuk menyelesaikan kasusnya, dengan Hak Jawab saja atau membawanya ke Pengadilan. Bukan berarti pers yang telah melakukan pencemaran nama baik dapat luput dari hukum. Dalam faktanya, kasus-kasus delik pers yang pernah terjadi di Indonesia sering diselesaikan melalui jalur Pengadilan meskipun kemudian hal ini menimbulkan protes dari pihak pers karena dianggap sebagai upaya mengkriminalisasikan pers dan merupakan bentuk intervensi atas kebebasan pers.⁴⁶

Contoh terdapat pada kasus kriminalisasi Tempo, yaitu Pada 16 September 2004, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis pemimpin redaksi majalah Tempo Bambang Harymurti

⁴⁵Dewan Pers, 2017, *Mekanisme Penyelesaian Masalah Pemberitaan Pers*, https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/52/Mekanisme_Penyelesaian_Masalah_Pemberitaan_Pers. Diakses pada 2 September 2019, 20.00 WIB

⁴⁶Wina Armada, 1993, *Menggugat Kebebasan Pers*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm 96

dengan hukuman satu tahun penjara. Hukuman ini berkaitan dengan berita "Ada Tomy di Tenabang" dalam majalah tersebut edisi 3-9 Maret 2003. Hakim menilai Bambang tidak mampu menunjukkan salah satu bukti yang diajukan Tomy Winata. Tempo dinilai menyiarkan berita bohong. Kasus berlanjut setelah Tempo melakukan banding dan kasasi. Pada 9 Februari 2006, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi dengan membebaskan Bambang Harymurti. Pertimbangannya, Undang-Undang Pers adalah *lex specialis* atau diatur khusus dalam KUHP.⁴⁷

Dari kasus diatas pasal selanjutnya yang membahas tentang pertanggungjawaban oleh pers terdapat pada pasal 18 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, untuk penjelasannya yaitu “dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pers, maka perusahaan pers tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 12 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, atau dalam penjelasan Pasal 12 yaitu “yang dimaksud penanggungjawab adalah pihak penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.” Atau dalam pertanggungjawaban pidana atas sebuah pemberitaan dialihkan kepada seorang pemimpin redaksi.

⁴⁷Wisnu Prasetya, 2018, *Kasus Kriminalisasi Pers di Era Reformasi*, <http://www.remotivi.or.id/kabar/84/6-Kasus-Kriminalisasi-Pers-di-Era-Reformasi>, Diakses pada 2 September 2019, pukul 20.00 WIB

Contoh dari penjelasan tersebut adalah apabila pihak kepolisian menerima pengaduan perkara, maka menurut UU No. 40 Tahun 1999 tidak perlu lagi menyelidiki siapa pelaku utama perbuatan pidana, melainkan cukup meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab pers yang diwakili oleh seorang pimpinan redaksi.⁴⁸ Akan tetapi dalam hal ini, penulis akan membahas pada bab selanjutnya terkait pertanggungjawaban pidana personal dan korporasi oleh pers.

Pertanggungjawaban tindak pidana dalam konsep kebebasan pers yaitu menggunakan UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan pers wajib melayani Hak Jawab atau pihak yang dirugikan oleh pers berhak mengajukan Hak Jawab ke Dewan Pers. Akan tetapi ketika pelanggaran sudah tidak dapat diselesaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, penegak hukum dapat menerapkan pertanggungjawaban sesuai dalam KUHP dan membawanya ke Pengadilan akibat pelanggaran pers yang telah dilakukan. Selanjutnya untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana sesuai KUHP terdapat pertanggungjawaban pidana personal dan pertanggungjawaban pidana korporasi akan tetapi dalam hal ini, penulis akan membahas pada bab selanjutnya terkait bab tersebut.

⁴⁸Nur Basuki, 2011, Beberapa Permasalahan dalam Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian, *Jurnal Perspektif*, Volume 16, Nomor 2, hlm. 234-244